Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 2, September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i2.5149

Evaluasi Implementasi Peraturan LKPP No 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir

Deta Helisa Nova[1], Kgs. M. Sobri[2], Abdul Nadjib[3]
[123]Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya, Indonesia
email : detahelisa@gmail.com

Abstract

PBJ is a key element in the growth strategy and public service delivery of the Indonesian government. However, challenges such as complex bureaucracy, corruption risks, and lack of transparency still need to be addressed. The 2023 KPK Integrity Assessment Survey (SPI) results indicate that Ogan Ilir Regency remains vulnerable to irregularities. E-procurement is considered a potential solution, but its implementation requires fundamental changes in administrative processes and HR management. Therefore, this study evaluates the implementation of LKPP Regulation No. 7/2021 on PBJ HR in Ogan Ilir Regency using the OECD evaluation framework: Input, Process, Output, Intermediate Outcome, and Strategic Outcome. This study employs a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources. The results show that the implementation of LKPP Regulation 7/2021 in Ogan Ilir Regency has yielded positive results in some aspects, such udget allocation and the facilitation of education and training, but significant challenges remain in meeting the needs for competent HR. Some obstacles include the perception of high legal risks, lack of interest from civil servants in transitioning to JF PPBJ roles, and regulatory conflicts. Although there has been an improvement in PBJ performance in Ogan Ilir Regency, stakeholder assessments of PBJ management quality still show unsatisfactory results. Therefore, intensive efforts are needed to enhance the alignment between competency requirements and practical implementation, strengthen interest among civil servants in PBJ management roles, and increase awareness of the procedures for becoming JF PPBJ. This will help achieve more professional and integrity-driven PBJ HR.

Keywords**:** *Human Resources Management, LKPP Regulation 7/2021, Policy Evaluation*

Abstrak

PBJ merupakan elemen kunci dalam strategi pertumbuhan dan pelayanan publik pemerintah Indonesia. Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, risiko korupsi, dan kurangnya transparansi masih perlu diatasi. Hasil SPI KPK Tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Ogan Ilir masih masuk kategori rentan penyimpangan. *E-procurement* dianggap sebagai solusi potensial, tetapi implementasinya perlu perubahan mendasar dalam proses administrasi dan pengelolaan SDM. Untuk itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan kerangka evaluasi OECD yaitu *Input, Process, Output, Intermediate Outcome*, dan *Strategic Outcome*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek seperti adanya anggaran dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten. Beberapa hambatan termasuk persepsi risiko hukum yang tinggi, kurangnya minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ, dan adanya benturan peraturan. Ada peningkatan dalam kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir,namun penilaian kualitas pengelolaan PBJ oleh pemangku kepentingan masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, perlu ada upaya intensif untuk meningkatkan kesesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan, memperkuat minat PNS untuk menjadi pengelola PBJ, dan meningkatkan sosialisasi terkait tata cara menjadi JF PPBJ, agar SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat tercapai dengan lebih baik.
Kata kunci: *SDM PBJ, Peraturan LKPP 7/2021, Evaluasi Kebijakan*

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 2, September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i2.5149

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pertumbuhan dan kelangsungan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan pelayanan publik. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk terus meningkatkan tata kelola PBJ melalui reformasi kebijakan, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan lembaga pengawasan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk birokrasi yang kompleks, risiko korupsi, dan kurangnya transparansi. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), rata-rata 40% kasus korupsi terjadi antara tahun 2016 sampai 2019, dengan angka mencapai 64% pada tahun 2019 (Tutoroong dkk., 2021). Hasil stastistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani KPK dari tahun 2004-2023, menunjukkan kasus gratitifikasi/ penyuapan dan PBJ menjadi kasus paling banyak dalam tindak pidana korupsi dengan jumlah 989 dan 339 perkara, dimana gratifikasi/penyuapan juga berasal dari praktik penyimpangan PBJ (KPK, 2024). Oleh sebab itu salah satu metode untuk memberantas korupsi dalam PBJ adalah melalui *e-procurement.* Namun, implementasi e-procurement memerlukan perombakan total proses administrasi, pelatihan petugas publik, dan mekanisme kontrol untuk memastikan efektivitasnya (Arista & Fazekas, 2024). Temuan KPK mengenai kasus korupsi dalam proses PBJ juga menunjukkan bahwa risiko korupsi ada di setiap tahap, dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Berbagai pihak terlibat dalam praktik korupsi, termasuk anggota DPR/DPRD, pejabat tinggi di Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Kelompok pemilihan penyedia, penyedia barang dan jasa, petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Panitia Penerima Barang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurang memadainya pengelolaan SDM dalam

pelaksanaan pengadaan (Wardiana, 2018). Menurut Chêne dalam Wibowo dkk. (2021), kelemahan dalam pengelolaan SDM di sektor publik juga dapat mengakibatkan pelayanan publik yang kurang kompeten, menghambat pencapaian sektor publik yang kuat, efisien, dan akuntabel sebagaimana diinginkan. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM PBJ dilakukan dengan baik untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, memperkuat pengawasan dan pengendalian, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip etika yang tinggi sehingga risiko korupsi dalam PBJ pemerintah bisa dikurangi serta kepercayaan publik terhadap integritas sistem pengadaan dapat ditingkatkan. Kurangnya pemahaman etika dan integritas dalam pengadaan juga dapat mendorong tindakan-tindakan yang tidak etis, seperti kolusi antara pelaksana pengadaan dan pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau pengambilan keputusan yang tidak objektif. Sebuah sistem tidak akan kuat jika integritas seorang pejabat negara dan ASN juga tidak kuat.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi dalam proses PBJ. Dalam Perpres tersebut salah satu arah kebijakan PBJ yaitu memperkokoh kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ. SDM adalah salah satu faktor utama dalam pengelolaan organisasi (Othman, Napiah, dan Potty dalam Sari & Soemitra, 2022). Keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimilikinya (Sintya Rani, Dharmayanti, dan Adnyana dalam Sari & Soemitra, 2022). Evolusi PBJ melalui terbitnya Perpres ini, menghadirkan paradigma baru dibutuhkan dalam fungsi PBJ yang lebih modern dan terintegrasi. Salah satu modernisasi pengadaan adalah adanya SDM profesional, berintegritas dan kompeten dalam bidangnya. Memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan standar tertinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan etika adalah suatu hal yang sangat penting. SDM Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) harus dilengkapi kompetensi teknis dan

manajerial yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengadaan dengan efisien dan efektif (Sumarsono, 2018).

Hal ini juga didukung oleh rekomendasi KPK yaitu penyediaan SDM spesialis PBJ disertai dengan kepastian jenjang karir dan kompensasi yang memadai. Dengan itu, SDM PBJ akan merasa dihargai dan memiliki prospek karir yang jelas sehingga termotivasi untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas dan etika dalam tugas mereka termasuk mengurangi tindakan korupsi. Untuk itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Lembaga Non Kementerian Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa di Indonesia sekaligus sebagai instansi pembina menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Peraturan LKPP 7/2021) Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pedoman pengelolaan SDM PBJ di seluruh K/L/PD di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memperkokoh kapasitas SDM PBJ sehingga diharapkan SDM PBJ menjadi profesional serta berintegritas. Dalam Peraturan ini, SDM PBJ terbagi menjadi tiga bagian salah satunya yaitu Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa adalah orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan fungsi PBJ di K/L/PD. Mereka harus memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi. Standar kompetensi terdiri dari Standar Kompetensi level-1, Standar Kompetensi JF PPBJ, dan Standar Kompetensi Personel Lainnya. Selain itu, KPK juga melakukan pemantauan di Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP), agar Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan pencegahan terhadap korupsi. Nilai MCP KPK Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023 telah mencapai nilai 79, yang artinya menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang direkomendasikan oleh KPK. Namun, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK Tahun 2023 masih masuk kategori rentan pada kisaran 0-72,9 yaitu 72,15 dimana penilaian eksternal kualitas pengelolaan PBJ masih dianggap buruk oleh pemangku

kepentingan. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Ogan Ilir masih memiliki tingkat integritas yang rentan. (KPK, 2023). Sedangkan, kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas PBJ (Fakhriza Tsani & Budi Yanti, 2022). Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi terhadap Peraturan LKPP No 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Menurut OECD (2014) manfaat besar dalam melakukan evaluasi secara sistematis terhadap kebijakan regulasi adalah untuk memastikan bahwa tujuan strategis dari kebijakan tersebut tercapai. Untuk itu sebuah kerangka kerja telah dikembangkan untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan regulasi dalam rangkaian logika dengan lima elemen yaitu Pertama, *Input* adalah informasi mengenai sumber daya yang digunakan untuk kebijakan regulasi. Menurut Radaelli & Fritsch (2012) ada tiga indikator input yaitu anggaran, tenaga kerja, dan yang mengikuti pelatihan. Kedua, *Process* merujuk pada tata cara memastikan bahwa praktik regulasi yang baik diterapkan. Indikator dalam elemen ini mengevaluasi apakah persyaratan formal untuk praktik regulasi yang baik telah diterapkan. Ini termasuk persyaratan untuk menetapkan tujuan yang jelas, melakukan konsultasi dengan pihak terkait, menganalisis berdasarkan bukti atau data yang ada, menyederhanakan prosedur administratif, melakukan penilaian risiko, dan menyesuaikan perubahan regulasi dengan standar internasional. Ketiga, *Output* merujuk pada hasil dari praktik-praktik regulasi yang baik yang telah dievaluasi, menunjukkan sejauh mana praktik-praktik tersebut telah diterapkan dalam kenyataannya. Indikatornya tentang apakah praktik regulasi yang baik, sebagaimana dinilai pada tahap sebelumnya, benar-benar telah diterapkan atau dilaksanakan. Keempat, *Intermediate Outcome* merujuk pada dampak yang terjadi sebagai akibat dari penerapan praktik regulasi yang baik, tetapi belum mencapai hasil akhir yang diinginkan. Elemen ini mengevaluasi apakah praktik regulasi yang baik telah berkontribusi pada peningkatan kualitas peraturan. Ini mencoba membuat hubungan sebab-akibat antara desain kebijakan regulasi dan hasil yang diinginkan. Terakhir *Strategic Outcome* adalah tujuan utama dari kebijakan regulasi yang ingin dicapai yang dilihat dari kualitas

regulasi yaitu apakah tujuan strategis kebijakan regulasi secara umum telah tercapai dan hasil regulasi yaitu apakah tujuan strategis kebijakan regulasi dalam sektor tertentu telah tercapai. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) di Kabupaten Ogan Ilir, dengan menggunakan kerangka evaluasi lima elemen dari OECD *yaitu Input, Process, Output, Intermediate Outcome, dan Strategic Outcome.*

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai suatu topik dengan menguraikan makna yang diberikan oleh individu meliputi aktivitas, situasi, keadaan, orang, dan objek. Secara metodologis, pendekatan ini bergantung pada desain induktif yang bertujuan untuk menghasilkan makna serta data deskriptif yang kaya (Leavy, 2023). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari sudut pandang informan serta melakukan studi di situasi yang alami (Creswell & Creswell, 2023). Unit analisis data yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan berfokus pada evaluasi pelaksanaan SDM PBJ sesuai dengan Peraturan LKPP No 7 Tahun 2021 berdasarkan pada lima elemen dari OECD *yaitu Input, Process, Output, Intermediate Outcome, dan Strategic Outcome*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder didapat dari catatan tertulis yang dilakukan dengan cara menelaah literatur terkait (Sarwono, 2022). Analisis data penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Input

Untuk mendukung SDM PBJ yang profesional dan berintergitas, LKPP memfasilitasi pendidikan dan pelatihan (diklat) serta uji kompetensi

mulai dari kompetensi PBJ level-1, kompetensi pengelola PBJ, hingga kompetensi PBJ Lainnya. Diklat dan uji kompetensi tersebut dapat diakses melalui berbagai website yang disediakan oleh LKPP. Untuk kompetensi PBJ level-1 melalui website ppsdm LKPP, untuk kompetensi pengelola PBJ dapat diakses sistem perpindahan dari jabatan lain melalui admin instansi, untuk kompetensi PBJ lainnya diakses melalui e-learning LKPP. Semua diklat dan uji kompetensi yang difasilitasi oleh LKPP tidak ada pungutan biaya. LKPP juga memfasilitasi akreditasi bagi lembaga yang ingin menjadi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ). Diklat dan/atau uji kompetensi yang dilakukan oleh LPPBJ terakreditasi biasanya dipungut biaya pelaksanaan. Yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi terdiri dari penanggung jawab yaitu Kepala LKPP, Deputi Bidang PPSDM dan Kepala Pusdiklat PBJ; komite dan sekretariat komite; LPPBJ yaitu Pusdiklat PBJ, unit organisasi K/L/PD, unit organisasi swasta; fasilitator PBJ dan peserta pelatihan PBJ yaitu Pengelola PBJ, Aparatur Sipil Negara (ASN), POLRI, TNI dan personel lainnya. Selain itu, LKPP juga memfasilitasi kompetensi fasilisator PBJ, yaitu seseorang yang bertugas melakukan pengajaran sesuai kompetensinya di bidang PBJ, yang dapat diakses di e-learning LKPP. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ogan Ilir, untuk memenuhi pengembangan kompetensi ASN tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk mengalokasikan anggaran setiap tahunnya sebesar 0,16% untuk diklat. Hal ini dilakukan selain untuk mematuhi Peraturan LKPP 7/2021 tetapi juga untuk mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Setiap ASN yang akan mengikuti diklat kompetensi PBJ akan dibantu dana diklat dan perjalanan dinasnya.

Selain itu, UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir juga memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi. Proses uji kompetensi bagi pengelola PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain dibantu oleh seorang admin instansi di UKPBJ. Admin tersebut bertugas mengkoordinasikan seluruh proses,

mulai dari pengajuan hingga pengumuman hasil tes. Selama proses tes, UKPBJ memberikan bantuan berupa laptop atau komputer, tempat ujian yaitu di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir dan juga internet. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir telah menunjukkan hasil yang positif dengan adanya fasilitasi yang memadai dari LKPP, komitmen alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan peraturan tersebut sudah cukup baik dan efektif dalam mendukung pengembangan SDM PBJ yang profesional dan berintegritas.

Process

SDM PBJ dalam melaksanakan tugas PBJ dengan berpedoman dengan Perpres 16/2018 dan peraturan dari LKPP lainnya yang memuat pedoman proses PBJ yang rinci dan jelas. PBJ di Kabupaten Ogan Ilir mengikuti peraturan-pertauran tersebut. Dimulai dari pembentukan UKPBJ yang independen berbentuk UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir pada tanggal 23 Juli 2018 dengan nomenklatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) di Sekretariat Daerah di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Perbup OI 37/2018). Kemudian mutasi staf PBJ yang dulunya bersifat ad hoc menjadi staf tetap di bawah UKPBJ yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang mutasi pegawai. Peran sentral UKPBJ juga tidak hanya berfokus pada pemilihan penyedia, melainkan juga memegang peranan penting sebagai pusat informasi, data, dan pembinaan SDM untuk pengelolaan PBJ.

Selain itu, SDM PBJ di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 11 orang dari 12 orang telah mempunyai sertifikat kompetensi PBJ teknis level-1. Berikutnya, dalam hal Standar Kompetensi Pengelola PBJ, Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan perhitungan kebutuhan JF PPBJ sejak tahun 2020 melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 027/097/X/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Permohonan Rekomendasi

Kebutuhan JF PPBJ (Setda, 2020) yang disetujui oleh LKPP melalui Surat Rekomendasi Kebutuhan JFPPBJ Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4325/D.3.1/04/2020 tanggal 16 April 2020 (LKPP, 2020) dan disetujui oleh Menpan RB melalui Surat Persetujuan Usulan Kebutuhan LKPP Nomor B/1649/M.SM.01.00/2021 Tanggal 12 November 2021 (Menpan, 2021). Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 26 orang, 15 orang JF PPBJ ahli pertama, 10 orang JF PPBJ ahli muda, dan 1 orang JF PPBJ ahli madya.

UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir, seperti UKPBJ lainnya di Indonesia, memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dijalankan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan pelaksananya adalah Pengelola LPSE yang kompetensinya di buktikan dengan sertifikat pelatihan LPSE. LPSE, selain menyediakan informasi tentang proses PBJ, juga mendukung prinsip-prinsip pengadaan. Data yang disediakan oleh LPSE mencakup tender, non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat, termasuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Integrasinya RUP ini berfungsi menyederhanakan proses, menghemat waktu, memastikan integritas data, meningkatkan keamanan, mengurangi beban SDM, serta mengurangi risiko kehilangan data, dengan memungkinkan akses bagi siapa pun.

Selanjutnya, untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan, LKPP menggunakan model tingkat kematangan sebagai sarana evaluasi terhadap perbaikan yang telah dilaksanakan dan sebagai panduan bagi UKPBJ di seluruh Indonesia dalam langkah perbaikan berikutnya. Tingkat Kematangan menjadi indikator utama keberhasilan dalam mengembangkan sistem PBJ yang efektif dan terbebas dari praktik korupsi. Berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir dari LKPP Tahun 2023, Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 9/9 level kematangan (LKPP, 2023e) . Salah satu domain dalam kematangan UKPBJ adalah SDM yang terdiri dari perencanaan SDM dan pengembangan SDM. Dalam perencanaan SDM PBJ,

Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan evaluasi posisi dan tanggung jawab berdasarkan data paket pengadaan tahun sebelumnya, serta mengembangkan peran UKPBJ untuk semua anggota UKPBJ kemudian ditetapkan dalam Dokumen Anjab & ABK Kabupaten Ogan Ilir. Untuk pengembangan SDM PBJ, seperti yang dijelaskan sebelumnya, SDM PBJ sudah memiliki berbagai kompetensi PBJ yang dibuktikan dengan sertifikat PBJ sesuai kompetensinya.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan atau tata cara praktik regulasi telah ditetapkan dan diimplementasikan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk memperkokoh kapasitas SDM PBJ menjadi profesional serta berintegritas. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mengambil langkah-langkah konkret dan efektif dalam mengimplementasikan Peraturan LKPP 7/2021. Pembentukan UKPBJ yang independen, pemenuhan standar kompetensi SDM PBJ, penggunaan teknologi dalam pengadaan, dan komitmen terhadap evaluasi dan peningkatan berkelanjutan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil memperkuat kapasitas dan kualitas SDM PBJ, serta memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses PBJ.

Output

Peraturan LKPP 7/2021 di peruntukkan untuk seluruh ASN di Indonesia termasuk di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, terutama bagi yang akan berkecimpung atau yang sudah ada di PBJ dengan pilihan kompetensi yang berbeda-beda. Dengan menyediakan berbagai macam sistem dan platform, seperti pelatihan langsung, kursus online, webinar, sumber daya belajar mandiri, dan lain sebagainya, peraturan ini memberikan opsi yang beragam kepada ASN untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang cocok dengan preferensi belajar, jadwal, dan kebutuhan individu mereka serta memastikan bahwa setiap ASN memiliki akses yang sama terhadap pelatihan dan pertumbuhan yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi kompetensi mereka. Di Kabupaten Ogan Ilir SDM PBJ yang telah mempunyai sertifikat kompetensi teknis PBJ Level-1 berdasarkan data LKPP terhitung sejak tahun 2006-2023 sebanyak 349 orang (LKPP, 2023a). Sertifikat kompetensi

teknis PBJ Level-1 tersebut didapat melalui diklat serta uji kompetensi yang diadakan oleh LKPP dan Lembaga lainnya yang sudah terakreditasi oleh LKPP. Sertifikat kompetensi teknis PBJ Level-1 yang diadakan oleh LKPP diikuti melalui website ppsdm LKPP sedangkan yang diadakan oleh lembaga lainnya diikuti dengan menghubungi customer service masing-masing lembaga. Untuk SDM PBJ di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 11 orang dari 12 orang telah mempunyai sertifikat kompetensi PBJ teknis level-1.

Pada Tahun 2023 untuk Standar Kompetensi PPK ada 18 orang di Kabupaten Ogan Ilir yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi PPK tipe C (LKPP, 2023c). Namun, dari 18 orang tersebut, hanya enam orang yang mendapat penugasan sebagai PPK dari 63 orang yang ditetapkan sebagai PPK di Kabupaten Ogan Ilir. Artinya, yang mendapat penugasan sebagai PPK hanya enam orang yang telah mempunyai standar kompetensi PPK Tipe C. Hal ini dikarenakan PPK di Kabupaten Ogan Ilir sebagian besar juga adalah PA ataupun KPA, dimana menurut Peraturan LKPP 19/2019, jika tugasnya merangkap, maka tidak diwajibkan memiliki sertifikat di bidang PBJ. Benturan peraturan ini menyebabkan penunjukan PPK tidak sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sebagai hasilnya, meskipun ada individu yang telah memenuhi syarat dengan memiliki sertifikat kompetensi PPK, penugasan mereka sebagai PPK bisa terbatas. Selain itu, sebaran SDM PBJ yang mempunyai sertifikat PPK tidak merata, tidak semua Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Ilir ada SDM PBJ yang yang mempunyai sertifikat PPK. Saat ini UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir sebagai pusat unggulan pengadaaan, mengkondisikan agar setiap PA/KPA agar mengikuti uji kompetensi PBJ.

Berikutnya, dalam hal Standar Kompetensi Pengelola PBJ, Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan perhitungan kebutuhan JF PPBJ sejak tahun 2020, data sebaran JF PPBJ dari LKPP Tahun 2023 hanya lima orang JF PPBJ Kabupaten Ogan Ilir yang aktif yang terdiri dari dua orang JF PPBJ ahli pertama dan tiga orang JF PPBJ ahli muda (LKPP, 2023d), semuanya mendapat penugasan sebagai Pokja di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, terhitung dari tahun 2021-

2023 sudah ada 14 orang PNS yang mengikuti uji kompetensi JF PPBJ, dimana tiga orang melalui inpassing dan sebelas orang melalui sistem perpindahan dari jabatan lain yang di fasilitasi oleh LKPP. Dari 14 orang yang mengikuti uji kompetensi JF PPBJ ada lima orang yang lulus uji kompetensi, dua orang tidak lulus dan empat orang yang belum melanjutkan ke tahap ujian. Dari lima orang yang lulus empat orang sudah dilantik menjadi JF PPBJ satu orang tertunda karena tugas belajar. Satu orang JF PPBJ lainnya merupakan hasil dari penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan satu orang dari pengangkatan PPPK. Selain itu, minimnya minat PNS untuk beralih profesi menjadi Pengelola PBJ disebabkan oleh persepsi menjadi Pengelola PBJ memiliki risiko hukum yang tinggi, tetapi kurang didukung oleh perlindungan hukum yang memadai. Belum tersosialisasinya tata cara menjadi JF PPBJ dengan baik juga menjadi hambatan dalam pemenuhan JF PPBJ di Kabupaten Ogan Ilir sehingga masih banyak yang belum tahu tata cara dan persyaratan apa saja untuk menjadi JF PPBJ. Kurangnya kompetensi SDM JF PPBJ tersebut juga berdampak pada Nilai Indeks Tata Kelola PBJ (ITKP) Kabupaten Ogan Ilir pada Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ yang masih mendapat skor 4,61 masih jauh dari skor maksimal yaitu skor 30 (LKPP, 2023e).

Untuk Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan, dari 48 orang Pejabat Pengadaan di Kabupaten Ogan Ilir, hanya tujuh orang yang telah memiliki sertifikat Kompetensi Teknis Pejabat Pengadaan Level-2 (LKPP, 2023b). Sampai saat ini Pejabat Pengadaan yang ditugaskan melalui Surat Tugas oleh Kepala UKPBJ adalah yang telah mempunyai sertifikat kompetensi level-1. Kurang sosialisasi terkait kompetensi teknis Pejabat Pengadaan Level 2, menjadi salah satu penghambat untuk memenuhi standar kompetensi tersebut, banyak dari Pejabat Pengadaan tidak mengetahui bahwa ada kompetensi Pejabat Pengadaan Level-2.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan SDM PBJ yang berkompeten. Meskipun ada upaya yang

signifikan dalam pelatihan dan sertifikasi, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga JF PPBJ, PPK, dan Pejabat Pengadaan, dengan distribusi yang tidak merata di seluruh perangkat daerah. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan, sehingga berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas dan transparansi di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Minimnya minat PNS untuk beralih profesi menjadi JF Pengelola PBJ disebabkan oleh persepsi tentang risiko hukum yang tinggi juga menjadi hambatan. Benturan antara Peraturan LKPP 7/2021 dan Peraturan LKPP 19/2019 menyebabkan penunjukan PPK tidak sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang ditetapkan, mengakibatkan terbatasnya penugasan meskipun individu telah memenuhi syarat. Oleh sebab itu, perlu upaya intensif dalam meningkatkan kesesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan, meningkatkan sosialisasi terkait tata cara menjadi JF PPBJ, serta memperkuat minat PNS untuk menjadi Pengelola PBJ dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan mengurangi persepsi tentang risiko hukum yang tinggi. Dengan demikian tujuan mencapai SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat tercapai dengan lebih baik di Kabupaten Ogan Ilir.

Intermediate Outcome

Elemen ini berkaitan dengan keberhasilan Peraturan LKPP 7/2021 dalam mencapai dampak yang diharapkan dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi SDM PBJ serta memperbaiki proses PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Dilihat dari segi capaian kinerja, berdasarkan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2023, capaian kinerja PBJ Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada indikator kinerja rasio jumlah PBJ terealisasi selama tiga tahun tersebut berturut-turut tercapai 100% (Setda, 2022; 2023; 2024). Artinya, bahwa selama tiga tahun tersebut, semua proses PBJ yang direncanakan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pada indikator persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada

kuartal pertama selama tigatahun berturut-turut capaian kinerja PBJ juga berhasil mencapai 100%, artinya semua paket pekerjaan selesai di tahun berjalan. Pada indikator persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif tahun 2021 hanya 54,56%. Hal ini dikarenakan jumlah pengadaan yang dilakukan dengan lelang terbuka di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir masih sedikit. Namun, Pada tahun 2022-2023, capaian kinerja mengalami peningkatan secara berturut-turut sebesar 80,56% dan 110,71%. Pada indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dari tahun 2021 sampai 2023, rasio capaian kinerja melampaui target kinerja. Artinya, bahwa dalam rentang waktu 2021 hingga 2023, kinerja PBJ Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan peningkatan yang signifikan, capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan adanya kemampuan yang ditingkatkan dalam melaksanakan proses PBJ, serta adanya komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan praktik pengadaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi SDM PBJ yang diarahkan oleh Peraturan LKPP 7/2021 telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Kompetensi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pengadaan, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, telah berkontribusi pada pencapaian hasil yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam proses PBJ.

Dilihat dari penyerapan anggaran untuk PBJ, berdasarkan laporan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023, pada Tahun 2021 mencapai 89,72%, tahun 2022 mencapai 82,74%, dan 95, 74% pada Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tingkat efisiensi belanja anggaran ditentukan berdasarkan pencapaian tertentu. Jika pencapaian berada pada rentang 90% - 100%, maka dipersepsikan kurang efisien; di rentang 80% - 90%, dipersepsikan cukup efisien; di rentang 60% - 80%, dipersepsikan efisien; dan di bawah 60%, dipersepsikan sangat efisien (Fahlevi & Ananta, 2015). Maka berdasarkan kriteria tersebut, capaian penyerapan anggaran untuk PBJ di Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2021

hingga 2023 menunjukkan tingkat efisiensi yang bervariasi. Pada tahun 2021 dan 2022, anggaran belanja dikategorikan sebagai cukup efisien. Sementara pada tahun 2023, anggaran belanja dikategorikan sebagai kurang efisien. Meskipun terjadi fluktuasi dalam penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan, terdapat upaya yang signifikan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Itu menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM PBJ sedikit berkontribusi dalam efisiensi pelaksanaan proses pengadan.

Namun, berdasarkan hasil SPI tahun 2023, kualitas pengelolaan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir, terutama penilaian dari komponen eksternal, ada 54% dari para narasumber ahli, pemangku kepentingan, masyarakat pengguna layanan, penerima manfaat dan penyedia yang pernah mengikuti proses lelang yang menilai kualitas pengelolaan PBJ Kabupaten Ogan Ilir buruk (KPK, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM PBJ sesuai dengan arahan Peraturan LKPP 7/2021, namun masih dibutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam aspek-aspek manajemen PBJ, terutama dalam meningkatkan kepercayaan serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan penyedia. Untuk sementara, efektivitas implementasi Peraturan LKPP 7/2021 dalam memperkuat kapasitas SDM PBJ dan memastikan profesionalisme serta integritas dalam PBJ di Kabupaten Ogan Ilir telah menunjukkan hasil yang cukup efektif. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan area perbaikan, namun ada peningkatan yang signifikan dalam kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam memastikan efektivitas implementasi Peraturan LKPP 7/2021 dalam memperkuat kapasitas SDM PBJ dan memastikan profesionalisme serta integritas dalam proses PBJ di Kabupaten Ogan Ilir.

Strategic Outcome

Tujuan utama dari Peraturan LKPP 7/2021 adalah memperkokoh kompetensi SDM PBJ yang profesional dan berintegritas. Dalam studi kasus di Kabupaten Ogan Ilir, hasil dari kegiatan untuk mencapai tujuan Peraturan LKPP

7/2021, dari segi standar kompetensi di bidang PBJ seperti yang telah dijabarkan dalam elemen output bahwa dalam memenuhi SDM yang memiliki standar kompetensi PBJ di Kabupaten Ogan Ilir masih belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan jumlah serta kualifikasi tenaga JF PPBJ, PPK, dan Pejabat Pengadaan. Tantangan yang perlu diatasi antara lain adalah benturan peraturan, kurangnya minat PNS, kurangnya sosialisasi, dan ketidaksesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan. Dari segi pengembangan dan pembinaan SDM PBJ, telah dilakukan beberapa usaha seperti yang dijabarkan pada elemen input. LKPP telah memfasilitasi diklat serta uji kompetensi bagi SDM PBJ dengan berbagai metode dan akses sesuai dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, LKPP juga memberikan fasilitas akreditasi bagi lembaga yang ingin menjadi LPPBJ. Di Kabupaten Ogan Ilir, adanya alokasi anggaran di setiap Perangkat Daerah untuk diklat serta bantuan dana perjalanan dinas juga disediakan untuk memudahkan partisipasi ASN manapun di Kabupaten Ogan Ilir dalam kegiatan pengembangan kompetensi PBJ. Dilihat dari sisi kinerja PBJ, seperti yang dijabarkan sebelumnya di elemen Outcome Intermediate, kinerja PBJ Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan peningkatan yang signifikan, tercermin dari capaian yang tercapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dari sisi efisiensi, terjadi fluktuasi dalam penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, namun ada upaya yang signifikan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM PBJ sedikit berkontribusi dalam efisiensi pelaksanaan proses PBJ. Namun, dilihat dari kualitas PBJ, kualitas pengelolaan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir masih belum mencapai standar yang diharapkan, ini dibuktikan dengan adanya penilaian buruk dari pemangku kepentingan yang dapat dilihat dari hasil SPI di website JAGA KPK. Secara keseluruhan, peningkatan kompetensi SDM PBJ memiliki dampak positif terhadap kinerja dan efisiensi PBJ, tetapi untuk mencapai standar kualitas yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah tambahan dan penyempurnaan kebijakan yang lebih terfokus. Evaluasi

dan penyesuaian berkelanjutan terhadap implementasi Peraturan LKPP 7/2021 sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan strategis kebijakan regulasi ini dapat tercapai secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif. LKPP telah menyediakan berbagai fasilitas diklat dan uji kompetensi tanpa biaya untuk berbagai level kompetensi PBJ. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir juga mendukung kebijakan ini dengan mengalokasikan anggaran untuk diklat setiap tahunnya sebesar 0,16%, sesuai dengan peraturan tersebut. Pembentukan UKPBJ yang independen dan terstruktur di Kabupaten Ogan Ilir telah meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan PBJ. Evaluasi serta pengembangan SDM juga dilakukan berdasarkan perencanaan yang terstruktur dan berbasis data kebutuhan. Hasil dan capaian kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penyerapan anggaran PBJ juga mencapai tingkat yang cukup efisien, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, meskipun ada peningkatan dalam kompetensi dan kinerja, kualitas pengelolaan PBJ masih dinilai buruk oleh sebagian besar pemangku kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam aspek manajemen dan pelayanan.

Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM dengan sertifikasi yang sesuai, minimnya minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ karena persepsi risiko hukum yang tinggi, kurangnya sosialisasi mengenai tata cara dan persyaratan menjadi JF PPBJ, serta benturan peraturan yang mengakibatkan penunjukan PPK tidak sepenuhnya berdasarkan standar kompetensi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan informasi mengenai tata cara dan persyaratan menjadi JF PPBJ, perlindungan hukum bagi ASN di bidang PBJ serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan harus terus dilakukan untuk memastikan

implementasi kebijakan berjalan efektif. Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir telah memberikan dampak positif dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM PBJ, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Langkah-langkah peningkatan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat terwujud secara efektif di Kabupaten Ogan Ilir.

Daftar Pustaka

Buku

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Sixth Edition (Sixth). SAGE Publications, Inc.https://lccn.loc.gov/2022032270.

Leavy, P. (2023). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches (Second Edition). The Guilford Press.

OECD. (2014). OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation. OECD PUBLISHING. https://doi.org/10.1787/9789264214453-en.

Radaelli, C., & Fritsch, O. (2012). Measuring Regulatory Performance Evaluating Regulatory Management Tools And Programmes. OECD PUBLISHING.http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm

Sarwono, J. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS (Ed. I). Gava Media.

Sumarsono, S. (2018). Modernisasi Pengadaan dan Pengembangan Kelembagaan UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan (Menjadi Center of Excellence). ADW Konsulting. https://community.greatprocurement.com/upload/files/2018/12/c4EFBsaDJbf113ugU5zu_10_463cb18a918bb7f8030994e5a3b2e95d_file.pdf

Bab Buku

Arista, I. T., & Fazekas, M. (2024). Public procurement corruption. Dalam L. De Sousa & S. Coroado (Ed.), Elgar Encyclopedia of Corruption and Society (1 ed., hlm. 281–285). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch62

Artikel Jurnal dengan DOI

Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung—Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 1(2), 37–44. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015. 001.02.6

Fakhriza Tsani, F., & Budi Yanti, H. (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap

Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Jurnal Sosial Teknologi, 2(9), 773–784. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i9.410

Sari, I. P., & Soemitra, A. (2022). The Role of Human Resources in the Information System for the General Plan of Procurement and Non-Tender Procurement at the Binjai Mayor's Office. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 3(2), 647–656. https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.557

Laporan Organisasi

Indonesia, LKPP. (2023d). Daftar Sebaran JF PPBJ Pemerintah Daerah. https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda

Indonesia, LKPP. (2023e, Oktober 10). Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif Nomor 27776/KA/10/2023. https://siukpbj.lkpp.go.id/files/apresiasi/kabupaten-oganilir.pdfpp.go.id/summary-report/196

KPK. (2023). Integrity 2023: Survei Penilaian Integritas. KPK. https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=7dbe2095

KPK. (2024). Data Statistik Tindak Pidana Korupsi. KPK. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi

LKPP. (2023). Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2023. LKPP. https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/penilaianfinalindekstatakelolapengadaan(itkp)kementerian,lembaga,danpemerintahdaerah(klpemda)tahun2023

Wibowo, A. Y., Gamarefa, T., Angraeni, S., Partohap, T. H., Susilo, W. D., Wijayanti, A., Alfarisi, D. A., Selawati, B. A., Ariotejo, G. R., & Retnosari, A. (2021). LAPORAN SPI 2021 (Survei Penilaian Integritas 2021) [Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI)]. KPK.

Setda Ogan Ilir. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (Lkjip) Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021. [Laporan Akhir Tahun]. Dilaporkan tanggal 31 Januari 2022.

Setda Ogan Ilir. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Kabupaten Ogan Ilir 2022. [Laporan Akhir Tahun]. Dilaporkan tanggal 31 Januari 2023.

Setda Ogan Ilir. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023. [Laporan Akhir Tahun]. Dilaporkan tanggal 31 Januari 2024.

Dokumen Organisasi

Indonesia, LKPP. (2020, April 16). Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ Ogan Ilir Nomor 4325/D.3.1/04/2020.

Indonesia, LKPP. (2023a). Daftar Pemilik Sertifikat Dasar/Level-1 (Aktif) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Indonesia, LKPP. (2023b). Daftar Pemilik Sertifikat PP Level-2.

Indonesia, LKPP. (2023c). Daftar Pemilik Sertifikat PPK Tipe C Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. LKPP.

Menpan RB. (2021). Menpan: Persetujuan usulan kebutuhan JF PPBJ Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Diterbitkan 12 November 2021

Peraturan

Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Pub. L. No. 37 (2018). https://jdih.oganilirkab.go.id/peraturan/detail/987

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Pub. L. No. 7 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/169557/ peraturan-lkpp-no-7-tahun-2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 16 (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018